



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Akbar Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : Ujong
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /3 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat
Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan Dusun
Tgk Ara Giri Rt. 000 Rw. 000 Desa Ujong
Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Samsul Akbar Bin Hasan Basri ditangkap tanggal 14 Maret 2023 ;

Terdakwa Samsul Akbar Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dani Mulyana, SH. & Rekan, Para Advokat yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No.2 Jalan Jaksa Naranata Baleendah, Kabupaten Bandung sebagai Pengacara/Penasihat Hukum untuk membantu dan mendampingi Terdakwa dalam proses peradilan secara cuma -cuma di Pengadilan Negeri Bale Bandung register perkara Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI** selama **1 (satu) Tahun**, serta pidana Denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsidiar **1 (satu) Bulan Kurungan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir tablet warna kuning bertuliskan dmp nova,
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 085275310050.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);**Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI**, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib atau disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada sekira bulan Januari tahun 2023 terdakwa datang ke Kota Cimahi dengan ajakan teman dan terdakwa langsung dikenalkan dengan FR (DPO) melalui telepon, kemudian terdakwa diminta oleh FR (DPO) untuk bekerja sebagai penjaga toko/warung yang menjual obat keras milik FR (DPO), dimana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terdakwa telah menerima sebanyak 5 (lima) kali pengiriman barang berupa obat keras jenis dmp, dan setiap pengiriman terdakwa menerima sebanyak 1.000 (seribu) tablet, obat keras jenis dmp tersebut dikirim oleh orang yang berbeda-beda dan dikirim setelah pengiriman sebelumnya habis terjual, dan yang terakhir kali terdakwa menerima barang berupa obat keras jenis dmp tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih didalamnya berisikan 1.000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan dmp, setelah itu terdakwa menjual obat keras jenis DMP tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 8 (delapan) tablet dimana terdakwa menjual obat keras jenis dmp tersebut

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung/toko milik FR (DPO) tepatnya di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

- Bahwa saksi GILANG, saksi BAGUS, bersama rekan anggota kepolisian Polres Cimahi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat mengenai di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ada seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat, kemudian berdasarkan perintah dari Kasat Reserse Narkoba Polres Cimahi saksi GILANG dan saksi M. IHSAN bekerja sama dengan saksi RAMPA dan saksi FAKHRI Petugas BNN Kota Cimahi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, saksi GILANG, saksi M. IHSAN bersama saksi RAMPA juga saksi FAKHRI mendatangi sebuah toko / warung yang beralamat di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, disana menemukan terdakwa lalu melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing masing brisikan 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan dmp dengan jumlah total 536 (lima ratus tiga puluh enam) tablet;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 085275310050.
- Bahwa terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kota Cimahi untuk dilakukan pengecekan identitas diri dan barang bukti, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kembali ke Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat keras tersebut dikarenakan mendapatkan upah / keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa rencananya barang bukti berupa obat keras jenis dmp tersebut akan terdakwa perjualbelikan kembali, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator seluler telkomsel

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085275310050 terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan pembeli obat keras jenis dmp, kemudian Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat keras jenis DMP tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam hal mendapatkan atau memperjualbelikan obat keras jenis dmp tersebut tanpa izin pihak yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.03.23.715 tanggal 24 Maret 2023, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0132.K tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Sukriadi Darma, S.Si., Apt., SH.. Dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Dra. Rera Rachmawati, Apt., dengan sampel :

➤ Nama Sediaan Contoh : Diduga Dekstrometorphan; Nomor Laboratorium : 181/TP/03/23; Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik bening (3x5 cm) berisi 8 (delapan) tablet kuning, Sesuai pengirim contoh dari Kepala Kepolisian Resor Cimahi dengan surat No : R/32/III/2023/Sat Res Narkoba tanggal 16 Maret 2023, atas nama **Samsul Akbar Bin Hasan Basri**, Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP dan sisi lain NOVA, diameter : 0,71 cm, tebal 0,31 cm.

Identifikasi : Dekstrometorphan Positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004

Kesimpulan : Dekstrometorphan Positif

- Bahwa berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tersebut yang mengandung **Dekstrometorphan Positif** adalah tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung **Dekstrometorphan Positif** yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana diubah dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI**, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib atau disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi GILANG, saksi BAGUS, bersama rekan anggota kepolisian Polres Cimahi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat mengenai di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ada seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat, kemudian berdasarkan perintah dari Kasat Reserse Narkoba Polres Cimahi saksi GILANG dan saksi M. IHSAN bekerja sama dengan saksi RAMPA dan saksi FAKHRI Petugas BNN Kota Cimahi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, saksi GILANG, saksi M. IHSAN bersama saksi RAMPA juga saksi FAKHRI mendatangi sebuah toko / warung yang beralamat di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, disana menemukan terdakwa lalu melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing masing brisikan 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan dmp dengan jumlah total 536 (lima ratus tiga puluh enam) tablet;
- Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator selluler telkomsel dengan nomor 085275310050.
- Bahwa terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kota Cimahi untuk dilakukan pengecekan identitas diri dan barang bukti, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kembali ke Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis DMP tersebut pada sekira bulan Januari tahun 2023 terdakwa datang ke Kota Cimahi dengan ajakan teman dan terdakwa langsung dikenalkan dengan FR (DPO) melalui telepon, kemudian terdakwa diminta oleh FR (DPO) untuk bekerja sebagai penjaga toko/warung yang menjual obat keras jenis DMP milik FR (DPO), dimana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terdakwa telah menerima sebanyak 5 (lima) kali pengiriman barang berupa obat keras jenis dmp, dan setiap pengiriman terdakwa menerima sebanyak 1.000 (seribu) tablet, obat keras jenis dmp tersebut dikirim oleh orang yang berbeda-beda dan dikirim setelah pengiriman sebelumnya habis terjual, dan yang terakhir kali terdakwa menerima barang berupa obat keras jenis dmp tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih didalamnya berisikan 1.000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan dmp, setelah itu terdakwa menjual obat keras jenis DMP tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 8 (delapan) tablet dimana terdakwa menjual obat keras jenis dmp tersebut di warung/toko milik FR (DPO) tepatnya di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat keras tersebut dikarenakan mendapatkan upah / keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa rencananya barang bukti berupa obat keras jenis dmp tersebut akan terdakwa perjualbelikan kembali, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator selluler telkomsel

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085275310050 terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan pembeli obat keras jenid dmp, kemudian Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat keras jenis DMP tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam hal mendapatkan atau memperjualbelikan obat keras jenis DMP tersebut tanpa izin pihak yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.03.23.715 tanggal 24 Maret 2023, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0132.K tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Sukriadi Darma, S.Si., Apt., SH.. Dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Dra. Rera Rachmawati, Apt., dengan sampel :

➤ Nama Sediaan Contoh : Diduga Dekstrometorphan; Nomor Laboratorium : 181/TP/03/23; Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik bening (3x5 cm) berisi 8 (delapan) tablet kuning, Sesuai pengirim contoh dari Kepala Kepolisian Resor Cimahi dengan surat No : R/32/III/2023/Sat Res Narkoba tanggal 16 Maret 2023, atas nama **Samsul Akbar Bin Hasan Basri**, Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP dan sisi lain NOVA, diameter : 0,71 cm, tebal 0,31 cm.

Identifikasi : Dekstrometorphan Positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004

Kesimpulan : Dekstrometorphan Positif

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung **Dekstrometorphan Positif** yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yaitu Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari atau Berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan tersebut, merupakan produk sediaan farmasi yang memiliki izin edar, sehingga hanya dapat diedarkan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan resep dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.** -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI**, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib atau disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan Januari tahun 2023 terdakwa datang ke Kota Cimahi dengan ajakan teman dan terdakwa langsung dikenalkan dengan FR (DPO) melalui telepon, kemudian terdakwa diminta oleh FR (DPO) untuk bekerja sebagai penjaga toko/warung yang menjual obat keras milik FR (DPO), dimana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terdakwa telah menerima sebanyak 5 (lima) kali pengiriman barang berupa obat keras jenis dmp, dan setiap pengiriman terdakwa menerima sebanyak 1.000 (seribu) tablet, obat keras jenis dmp tersebut dikirim oleh orang yang berbeda-beda dan dikirim setelah pengiriman sebelumnya habis terjual, dan yang terakhir kali terdakwa menerima barang berupa obat keras jenis dmp tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih didalamnya berisikan 1.000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan dmp, setelah itu terdakwa menjual obat keras jenis DMP tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 8 (delapan) tablet dimana terdakwa menjual obat keras jenis dmp tersebut

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung/toko milik FR (DPO) tepatnya di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

- Bahwa saksi GILANG, saksi BAGUS, bersama rekan anggota kepolisian Polres Cimahi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat mengenai di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ada seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat, kemudian berdasarkan perintah dari Kasat Reserse Narkoba Polres Cimahi saksi GILANG dan saksi M. IHSAN bekerja sama dengan saksi RAMPA dan saksi FAKHRI Petugas BNN Kota Cimahi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, saksi GILANG, saksi M. IHSAN bersama saksi RAMPA juga saksi FAKHRI mendatangi sebuah toko / warung yang beralamat di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, disana menemukan terdakwa lalu melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing masing brisikan 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan dmp dengan jumlah total 536 (lima ratus tiga puluh enam) tablet;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 085275310050.
- Bahwa terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kota Cimahi untuk dilakukan pengecekan identitas diri dan barang bukti, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kembali ke Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat keras tersebut dikarenakan mendapatkan upah / keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa rencananya barang bukti berupa obat keras jenis dmp tersebut akan terdakwa perjualbelikan kembali, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator seluler telkomsel

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085275310050 terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan pembeli obat keras jenis dmp, kemudian Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat keras jenis DMP tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam hal mendapatkan atau memperjualbelikan obat keras jenis dmp tersebut tanpa izin pihak yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.03.23.715 tanggal 24 Maret 2023, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0132.K tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Sukriadi Darma, S.Si., Apt., SH.. Dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Dra. Rera Rachmawati, Apt., dengan sampel :

➤ Nama Sediaan Contoh : Diduga Dekstrometorphan; Nomor Laboratorium : 181/TP/03/23; Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik bening (3x5 cm) berisi 8 (delapan) tablet kuning, Sesuai pengirim contoh dari Kepala Kepolisian Resor Cimahi dengan surat No : R/32/III/2023/Sat Res Narkoba tanggal 16 Maret 2023, atas nama **Samsul Akbar Bin Hasan Basri**, Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP dan sisi lain NOVA, diameter : 0,71 cm, tebal 0,31 cm.

Identifikasi : Dekstrometorphan Positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004

Kesimpulan : Dekstrometorphan Positif

- Bahwa berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tersebut yang mengandung **Dekstrometorphan Positif** adalah tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan praktik kefarmasian yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung **Dekstrometorphan Positif** adalah tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GILANG ADITIA N, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul : 11.30 Wib di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI diamankan sendirian ketika SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI sedang berada di dalam toko / warung yang beralamat tersebut diatas. Dan saksi melakukan penangkapan terhadap SAMSUL AKBAR BIN HASAN BASRI bersama - sama dengan Petugas BNN Kota Cimahi dan Tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU YUHADI, S.H.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI menerangkan bahwa SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI mendapatkan obat keras jenis dmp tersebut yaitu awal mulanya sekitar bulan Januari tahun 2023 SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI datang ke Kota Cimahi dengan ajakan teman SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI dan SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI langsung dikenalin dengan FR melalui telepon lalu SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI oleh FR disuruh bekerja sebagai penjaga toko/warung yang menjual obat keras milik FR (belum tertangkap), dimana dalam setiap bulannya SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI di gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa dalam 2 (dua) bulan SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI sudah menerima sebanyak 5 (lima) kali pengiriman barang berupa obat keras jenis dmp, dimana barang yang SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI terima setiap pengiriman sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan di kirim oleh orang yang berbeda-beda serta obat keras jenis dmp tersebut dikirim

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah habis terjual, kemudian terakhir SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI menerima barang berupa obat keras jenis dmp tersebut yaitu pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih didalamnya berisikan 1.000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan dmp.

- Bahwa Obat keras jenis dmp tersebut SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI terima pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dimana setelah mendapatkan obat keras jenis dmp tersebut SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI biasanya menjualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 8 (delapan) tablet dimana SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI menjual obat keras jenis dmp tersebut di warung/toko milik FR (belum tertangkap) tepatnya di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul : 11.30 Wib di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ketika SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI sedang berjualan tiba-tiba SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Petugas dari BNN Kota Cimahi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing - masing brisikan 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan dmp dengan jumlah total 536 (lima ratus tiga puluh enam) tablet;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah). --
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator selluler telkomsel dengan nomor 085275310050.
- Bahwa Kemudian setelah itu SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNN Kota Cimahi untuk dilakukan pengecekan identitas diri dan barang bukti, selanjutnya SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI berikut barang bukti diserahkan kembali ke Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul : 11.30 Wib di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI diamankan sendirian ketika SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI sedang berada di dalam toko / warung yang beralamat tersebut diatas. Dan saksi melakukan penangkapan terhadap SAMSUL AKBAR BIN HASAN BASRI bersama - sama dengan Petugas BNN Kota Cimahi dan Tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU YUHADI, S.H.
- Bahwa benar berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan terhadap SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI menerangkan bahwa SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI mendapatkan obat keras jenis dmp tersebut yaitu awal mulanya sekitar bulan Januari tahun 2023 SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI datang ke Kota Cimahi dengan ajakan teman SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI dan SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI langsung dikenalin dengan FR melalui telepon lalu SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI oleh FR disuruh bekerja sebagai penjaga toko/warung yang menjual obat keras milik FR (belum tertangkap), dimana dalam setiap bulannya SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI di gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa Dalam 2 (dua) bulan SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI sudah menerima sebanyak 5 (lima) kali pengiriman barang berupa obat keras jenis dmp, dimana barang yang SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI terima setiap pengiriman sebanyak 1.000 (seribu) tablet dan di kirim oleh orang yang berbeda-beda serta obat keras jenis dmp tersebut dikirim setelah habis terjual, kemudian terakhir SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI menerima barang berupa obat keras jenis dmp tersebut yaitu pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih didalamnya berisikan 1.000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan dmp.
- Bahwa Obat keras jenis dmp tersebut SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI terima pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dimana setelah mendapatkan obat keras jenis dmp tersebut SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI biasanya menjualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 8 (delapan) tablet dimana SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI menjual obat keras jenis dmp tersebut di warung/toko milik FR (belum

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) tepatnya di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul : 11.30 Wib di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ketika SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI sedang berjualan tiba-tiba SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Petugas dari BNN Kota Cimahi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan di temukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing - masing brisikan 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan dmp dengan jumlah total 536 (lima ratus tiga puluh enam) tablet;
- Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah). --
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator selluler telkomsel dengan nomor 085275310050.

- Bahwa Kemudian setelah itu SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNN Kota Cimahi untuk dilakukan pengecekan identitas diri dan barang bukti, selanjutnya SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI berikut barang bukti diserahkan kembali ke Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. Saksi **BAGUS RAMPA., S.E., M.M**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya *saksi* tidak mengenal seseorang bernama SAMSUL AKBAR BIN HASAN BASRI tersebut, namun setelah *saksi* datang dan berada di tempat kejadian tersebut bersama-sama dengan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan *saksi* dimintai tolong oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk menjadi *saksi* yang menyaksikan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tempat yang diduga sebagai tempat disimpannya obat keras jenis dmp.
- Bahwa benar *saksi* dimintai tolong oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap tempat yang diduga tempat disimpannya barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL AKBAR BIN HASAN BASRI, dimana pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing - masing brisikan 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan dmp dengan jumlah total 536 (lima ratus tiga puluh enam) tablet;
- Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah). –
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator selluler telkomsel dengan nomor 085275310050.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. Saksi **FAKHRI FADHLIR RAKHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi adalah Anggota satuan Kepolisian Resor Cimahi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul : 11.30 Wib di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, ketika itu saksi sudah berada di tempat kejadian bersama-sama dengan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Kemudian oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi tersebut meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap **SAMSUL AKBAR BIN HASAN BASRI**.
- Bahwa benar pada saat itu saksi dimintai tolong oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap tempat yang diduga tempat disimpannya barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh **SAMSUL AKBAR BIN HASAN BASRI**, dimana pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing - masing brisikan 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan dmp dengan jumlah total 536 (lima ratus tiga puluh enam) tablet;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah). –
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 085275310050.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dokumentasi barang bukti yang diperlihatkan Pemeriksa, barang bukti berupa tablet berwarna kuning yang dikemas dalam plastik bening polos tanpa identitas sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik yang masing - masing berisikan 8 (delapan) butir tablet dan tablet merupakan salah satu bentuk sediaan obat
- Bahwa Sebagaimana penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, obat termasuk ke dalam sediaan farmasi. Dengan demikian barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Pemeriksa berupa surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.12A.12A1.03.23.715 tanggal 24 Maret 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium bahwa sampel barang bukti atas nama Terdakwa SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengujian (LHP) No. Contoh 23.093.11.17.05.0132.K tanggal 24 Maret 2023 untuk sampel dengan nomor laboratorium 181/TP/03/23, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa tablet warna kuning menggunakan parameter uji organoleptis berupa pemerian dan uji identifikasi yang mengacu kepada Clarke's Isolation and Identification of Drugs Ed. 3, 2004, dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih; satu sisi terdapat tulisan DMP, sisi lain NOVA; diameter 0,71 cm; tebal 0,31 cm
 - Identifikasi : positif mengandung Dextromethorphan
- Dengan demikian barang bukti sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat, karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu Dextromethorphan.
- Bahwa benar Dextromethorphan merupakan zat antitusif yang bekerja untuk mengurangi batuk kering (tidak berdahak). Obat ini bekerja di sistem saraf pusat dengan cara menekan fungsi pusat batuk di medulla, khususnya nukleus traktus solitaires, melalui stimulasi berbagai macam reseptor (seperti

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reseptor sigma). Mekanisme ini akan menyebabkan penurunan sensitivitas reseptor batuk dan mengganggu transmisi impuls batuk. Namun demikian, sebagaimana penjelasan yang disampaikan sebelumnya, fungsi Dextromethorphan sebagai obat tersebut hanya dapat diedarkan dalam bentuk kombinasi dengan zat aktif lainnya, karena Dextromethorphan dalam bentuk tunggal sudah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis dmp tersebut yaitu awal mulanya sekitar bulan Januari tahun 2023 Terdakwa datang ke Kota Cimahi dengan ajakan teman Terdakwa dan Terdakwa langsung dikenalin dengan FR melalui telepon lalu Terdakwa oleh FR disuruh bekerja sebagai penjaga toko/warung yang menjual obat keras milik FR (belum tertangkap), dimana dalam setiap bulannya Terdakwa di gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Dalam 2 (dua) bulan Terdakwa sudah menerima sebanyak 5 (lima) kali pengiriman barang berupa obat keras jenis dmp, dimana barang yang Terdakwa terima setiap pengiriman sebanyak 1.000 (seribu) tablet. dan di kirim oleh orang yang berbeda-beda serta obat keras jenis dmp tersebut dikirim setelah habis terjual, kemudian terakhir Terdakwa menerima barang berupa obat keras jenis dmp tersebut yaitu pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih didalamnya berisikan 1.000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan dmp.
- Bahwa Bahwa Obat keras jenis dmp tersebut Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dimana setelah mendapatkan obat keras jenis dmp tersebut Terdakwa biasanya menjualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 8 (delapan) tablet dimana Terdakwa menjual obat keras jenis dmp tersebut di warung/toko milik FR (belum tertangkap) tepatnya di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul : 11.30 Wib di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ketika Terdakwa sedang berjualan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Petugas dari BNN Kota Cimahi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing - masing berisikan 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan dmp dengan jumlah total 536 (lima ratus tiga puluh enam) tablet;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 085275310 050.
- Bahwa Kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNN Kota Cimahi untuk dilakukan pengecekan identitas diri dan barang bukti, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kembali ke Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
2. 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir tablet warna kuning bertuliskan dmp nova,
3. Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 085275310050.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan BUKTI SURAT :

- Berkas perkara Nomor : BP/48/IV/2023/Sat Res Narkoba Tanggal 11 April 2023 yang kami terima tanggal 12 April 2023 atas nama **SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.03.23.715 tanggal 24 Maret 2023, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0132.K tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Sukriadi Darma, S.Si.,Apt.,SH.. Dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Dra. Rera Rachmawati, Apt., dengan sampel :
- Nama Sediaan Contoh : Diduga Dekstrometorphan; Nomor Laboratorium : 181/TP/03/23; Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik bening (3x5 cm) berisi 8 (delapan) tablet kuning, Sesuai pengirim contoh dari Kepala Kepolisian Resor Cimahi dengan surat No : R/32/III/2023/Sat Res Narkoba tanggal 16 Maret 2023, atas nama **Samsul Akbar Bin Hasan Basri**, Dengan Hasil Pengujian :
 - Pemerian
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, sat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan DMP dan sisi lain NOVA, diameter : (0,31 cm.

- | | | |
|----------------|---|---|
| ● Identifikasi | ● | ● Dekstrometorphan Positif |
| ● Pustaka | ● | ● Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed |
| ● Kesimpulan | ● | ● Dekstrometorphan Positif |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi GILANG ADITYA, Saksi BAGUS RAMPA, Saksi FADLI melakukan penangkapan terhadap SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul : 11.30 Wib di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI diamankan sendirian ketika SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI sedang berada di dalam toko / warung yang beralamat tersebut diatas. Dan saksi melakukan penangkapan terhadap SAMSUL AKBAR BIN HASAN BASRI bersama - sama dengan Petugas BNN Kota Cimahi dan Tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU YUHADI, S.H.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat keras jenis dmp tersebut yaitu awal mulanya sekitar bulan Januari tahun 2023 Terdakwa datang ke Kota Cimahi dengan ajakan teman Terdakwa dan Terdakwa langsung dikenalin dengan FR melalui telepon lalu Terdakwa oleh FR disuruh bekerja sebagai penjaga toko/warung yang menjual obat keras milik FR (belum tertangkap), dimana dalam setiap bulannya Terdakwa di gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Dalam 2 (dua) bulan Terdakwa sudah menerima sebanyak 5 (lima) kali pengiriman barang berupa obat keras jenis dmp, dimana barang yang Terdakwa terima setiap pengiriman sebanyak 1.000 (seribu) tablet. dan di kirim oleh orang yang berbeda-beda serta obat keras jenis dmp tersebut dikirim setelah habis terjual, kemudian terakhir Terdakwa menerima barang berupa obat keras jenis dmp tersebut yaitu pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih didalamnya berisikan 1.000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan dmp.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Obat keras jenis dmp tersebut Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dimana setelah mendapatkan obat keras jenis dmp tersebut Terdakwa biasanya menjualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 8 (delapan) tablet dimana Terdakwa menjual obat keras jenis dmp tersebut di warung/toko milik FR (belum tertangkap) tepatnya di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul : 11.30 Wib di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ketika Terdakwa sedang berjualan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Petugas dari BNN Kota Cimahi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing - masing brisikan 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan dmp dengan jumlah total 536 (lima ratus tiga puluh enam) tablet;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator selluler telkomsel dengan nomor 085275310 050.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNN Kota Cimahi untuk dilakukan pengecekan identitas diri dan barang bukti, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kembali ke Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan dokumentasi barang bukti yang diperlihatkan Pemeriksa, barang bukti berupa tablet berwarna kuning yang dikemas dalam plastik bening polos tanpa identitas sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik yang masing - masing berisikan 8 (delapan) butir tablet dan tablet merupakan salah satu bentuk sediaan obat
- Bahwa benar Sebagaimana penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, obat termasuk ke dalam sediaan farmasi. Dengan demikian barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Pemeriksa berupa surat Kepala Balai Besar POM di Bandung No. R-PP.01.01.12A.12A1.03.23.715 tanggal 24 Maret 2023 tentang Hasil

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Laboratorium bahwa sampel barang bukti atas nama Terdakwa SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengujian (LHP) No. Contoh 23.093.11.17.05.0132.K tanggal 24 Maret 2023 untuk sampel dengan nomor laboratorium 181/TP/03/23, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa tablet warna kuning menggunakan parameter uji organoleptis berupa pemerian dan uji identifikasi yang mengacu kepada Clarke's Isolation and Identification of Drugs Ed. 3, 2004, dengan hasil sebagai berikut :

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih; satu sisi terdapat tulisan DMP, sisi lain NOVA; diameter 0,71 cm; tebal 0,31 cm
- Identifikasi : positif mengandung Dextromethorphan
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat, karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu Dextromethorphan.
- Bahwa benar Dextromethorphan merupakan zat antitusif yang bekerja untuk mengurangi batuk kering (tidak berdahak). Obat ini bekerja di sistem saraf pusat dengan cara menekan fungsi pusat batuk di medulla, khususnya nukleus traktus solitaries, melalui stimulasi berbagai macam reseptor (seperti reseptor sigma). Mekanisme ini akan menyebabkan penurunan sensitivitas reseptor batuk dan mengganggu transmisi impuls batuk. Namun demikian, sebagaimana penjelasan yang sampaikan sebelumnya, fungsi Dextromethorphan sebagai obat tersebut hanya dapat diedarkan dalam bentuk kombinasi dengan zat aktif lainnya, karena Dextromethorphan dalam bentuk tunggal sudah dibatalkan ijin edarnya oleh Badan POM RI.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang bahwa dalam KUH Pidana maupun Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa **SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan didalam Memori Penjelasan (Memori Van Teolichting) bahwa mengenai Kesengajaan (opzet) secara tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn)

Menurut Hazewinkel-Suringa, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Menimbang bahwa arti kata “mengedarkan” dapat juga diartikan atau mempunyai persamaan kata dengan memberikan, membagikan, menyebarkan, mendistribusikan, mengirimkan, menyampaikan, menyerahkan, menjualkan dan lain sebagainya.

Menimbang bahwa pada Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106 Ayat :

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berawal pada sekira bulan Januari tahun 2023 terdakwa datang ke Kota Cimahi dengan ajakan teman dan terdakwa langsung dikenalkan dengan FR (DPO) melalui telepon, kemudian terdakwa diminta oleh FR (DPO) untuk bekerja sebagai penjaga toko/warung yang menjual obat keras milik FR (DPO), dimana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terdakwa telah menerima sebanyak 5 (lima) kali pengiriman barang berupa obat keras jenis dmp, dan setiap pengiriman terdakwa menerima sebanyak 1.000 (seribu) tablet, obat keras jenis dmp tersebut dikirim oleh orang yang berbeda-beda dan dikirim setelah pengiriman sebelumnya habis terjual, dan yang terakhir kali terdakwa menerima barang berupa obat keras jenis dmp tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih didalamnya berisikan 1.000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan dmp, setelah itu terdakwa menjual obat keras jenis DMP tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 8 (delapan) tablet dimana terdakwa menjual obat keras jenis dmp tersebut di warung/toko milik FR (DPO) tepatnya di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Menimbang bahwa saksi GILANG, saksi BAGUS, bersama rekan anggota kepolisian Polres Cimahi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat mengenai di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ada seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat, kemudian berdasarkan perintah dari Kasat Reserse Narkoba Polres Cimahi saksi GILANG dan saksi M. IHSAN bekerja sama dengan saksi RAMPA dan saksi FAKHRI Petugas BNN Kota Cimahi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, saksi GILANG, saksi M. IHSAN bersama saksi RAMPA juga saksi FAKHRI mendatangi sebuah toko / warung yang beralamat di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, disana menemukan terdakwa lalu melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing masing brisikan 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan dmp dengan jumlah total 536 (lima ratus tiga puluh enam) tablet;
- Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 085275310050.

Menimbang bahwa terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kota Cimahi untuk dilakukan pengecekan identitas diri dan barang bukti,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kembali ke Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa mengedarkan obat keras tersebut dikarenakan mendapatkan upah / keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Menimbang bahwa rencananya barang bukti berupa obat keras jenis dmp tersebut akan terdakwa perjualbelikan kembali, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 085275310050 terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan pembeli obat keras jenis dmp, kemudian Uang tunai sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat keras jenis DMP tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal mendapatkan atau memperjualbelikan obat keras jenis dmp tersebut tanpa izin pihak yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.03.23.715 tanggal 24 Maret 2023, No. Contoh : 23.093.11.17.05.0132.K tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Sukriadi Darma, S.Si.,Apt.,SH.. Dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Dra. Rera Rachmawati, Apt., dengan sampel :

- Nama Sediaan Contoh : Diduga Dekstrometorphan; Nomor Laboratorium : 181/TP/03/23; Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) plastik bening (3x5 cm) berisi 8 (delapan) tablet kuning, Sesuai pengirim contoh dari Kepala Kepolisian Resor Cimahi dengan surat No : R/32/III/2023/Sat Res Narkoba tanggal 16 Maret 2023, atas nama **Samsul Akbar Bin Hasan Basri**, Dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP dan sisi lain NOVA, diameter : 0,71 cm, tebal 0,31 cm.
- Identifikasi :
 - Dekstrometorphan Positif
- Pustaka :
 - Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004
- Kesimpulan :
 - **Dekstrometorphan Positif**

Menimbang bahwa berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa tersebut yang mengandung **Dekstrometorphan Positif** adalah tidak terdaftar di BPOM RI dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung **Dekstrometorphan Positif** yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang bahwa unsur **yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memerangi pemberantasan peredaran obat tidak berizin.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 197 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL AKBAR Bin HASAN BASRI** selama 1 (satu) Tahun, serta pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir tablet warna kuning bertuliskan dmp nova,
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone warna putih berikut operator seluler telkomsel dengan nomor 085275310050.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Dirampas Untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H., M.H., Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syihabuddin, S.H., M.H..

Firlana Trisnila, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, SH.